



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 103 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Perlu segera didjammninja kelantjaraan langkah-langkah lan-  
djutan gerakan GANEFO sebagai gerakan revolusioner inter-  
nasional, sesuai dengan PIAGAM GANEFO.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.  
2. Keputusan Kongres GANEFO pada tanggal 25 Nopember 1963  
di Markas Besar GANEFO, Djakarta.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.249 tahun 1963  
tanggal 5 Desember 1963 tentang pengangkatan Menteri  
Olahraga Maladi sebagai Ketua Federasi GANEFO dan Brig.  
Djen. D. Ashari sebagai Sekretaris/Bendahara Kehormatan  
Federasi GANEFO, dari tahun 1963 hingga tahun 1967.  
4. Usul Menteri Olahraga selaku Ketua Federasi GANEFO.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat keanggotaan Sekretariat Tetap Federasi GANEFO  
mereka jang namanja tertjantum dibawah ini :

1. S.E. OSMAN sebagai : Direktur Biro Administrasi  
Umum, merangkap Koordinator  
Biro2 Sekretariat Tetap.
2. SJAMSOE SOEGITO " : Direktur Biro Penerangan.
3. BASRI HAZNAM " : Direktur Biro Hubungan Inter-  
nasional.
4. W.J. LATUMETEN " : Direktur Biro Teknik Olahraga  
dan Kebudayaan.
5. SOETOPO " : Direktur Biro Materil dan  
Keuangan.

KEDUA : Mengangkat para anggota/pembantu pada Sekretariat TETAP  
GANEFO, mereka jang namanja tertjantum dibawah ini :

1. MALIKUSWARI MOCHTAR S.H. sebagai : Pembantu Khusus pa-  
da Sekretaris/Benda-  
hara Federasi GANEFO.
2. SUDARSANA MAJOR " : Anggota Biro Admi-  
nistrasi Umum.
3. R. H A R T O " : Anggota Biro Pene-  
rangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- |                               |         |   |   |
|-------------------------------|---------|---|---|
| 4. MARDHANI SARJONO DIPO M.A. | sebagai | : | Anggauta Biro Penerangan.                     |
| 5. MASHUD SOSROJUDHO          | "       | : | Anggauta Biro Penerangan.                     |
| 6. A.I.A. P E S I K           | "       | : | Anggauta Biro Hubungan Internasional.         |
| 7. MARGONO ONGKO              | "       | : | Anggauta Biro Hubungan Internasional.         |
| 8. SJAIFUL AMANULLAH S.H.     | "       | : | Anggauta Biro Hubungan Internasional.         |
| 9. RACHMAD SOEFONO            | "       | : | Anggauta Biro Teknik Olahraga dan Kebudayaan. |
| 10. AMRON LUBIS               | "       | : | Anggauta Biro Teknik Olahraga dan Kebudayaan. |
| 11. SUWANDIJONO MAJOR         | "       | : | Anggauta Biro Materiil dan Keuangan.          |

KETIGA : Menjerahkan kelengkapan pengisian susunan keanggotaan Sekretariat Tetap Federasi GANEFO selandjutnja kepada Ketua/Sekretaris Federasi GANEFO.

KEEMPAT : Membebankan Anggaran Belandja Sementara Sekretariat Tetap Federasi GANEFO kepada pengeluaran Pemerintah Agung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1964.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Mei 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I s/d III.
2. Semua Menteri Koordinator.
3. Semua Menteri.
4. Ketua Federasi GANEFO.
5. Sekretaris Federasi GANEFO.
6. Jang bersangkutan.